

TATA TERTIB DIREKSI

A. Susunan

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang yang seluruhnya berdomisili di Indonesia.
2. Direksi dipimpin oleh seorang Direktur Utama.
3. Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.
4. Salah seorang dari Direktur adalah Direktur Kepatuhan, yaitu anggota direksi yang ditugaskan untuk menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan-peraturan dan perundang-undangan lain yang berlaku serta perjanjian atau komitmen dengan pihak ketiga lainnya. Ketentuan dan peraturan dimaksud termasuk peraturan dan ketentuan intern bank.
5. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Direktur adalah Direktur tidak terafiliasi dari jajaran anggota Direksi. Yang dimaksud dengan Direktur tidak terafiliasi adalah :
 - a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali sekurang-kurangnya selama 6 bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur tidak terafiliasi.
 - b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya.
 - c. Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi di perusahaan lain
 - d. Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh perusahaan tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur tidak terafiliasi
6. Jika terjadi lowongan dalam Direksi, maka Direksi terdiri atas sisa anggota Direksi sampai seorang pengganti diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar yang berlaku tanpa mengurangi persetujuan pihak berwenang, jika disyaratkan.

B. Pengangkatan dan Pengunduran Diri

I. Pengangkatan

1. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing untuk jangka waktu sejak tanggal ditentukan dalam RUPS dimana anggota Direksi tersebut diangkat dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang kedua setelah tanggal pengangkatannya, dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apa bila ditentukan lain oleh RUPS.
2. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
3. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham, harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi
4. Anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif bank.

5. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
6. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

7. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang perangkap jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.
8. Para anggota Direksi diberi gaji dan/atau tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
9. Apabila oleh suatu sebab, jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam waktu 90 hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan tidak mengurangi ketentuan di bidang Perbankan dan Pasar Modal di Indonesia
10. Apabila oleh suatu sebab apapun, semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris dengan tidak mengurangi ketentuan di bidang Pasar Modal di Indonesia
11. Dalam hal terdapat pengangkatan anggota Direksi baru yang merupakan tambahan dari jumlah anggota Direksi sebelumnya, masa jabatan anggota Direksi baru tersebut berakhir dalam waktu yang sama dengan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.
12. Masa jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya apabila anggota Direksi tersebut :
 - a. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Meninggal dunia
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan Pengadilan
13. Setiap penggantian anggota Direksi harus didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan UU No. 3 tahun 1982

II. Pengunduran Diri

1. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai maksud tersebut sedikitnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
2. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan sampai dengan pengunduran dirinya dalam RUPS berikutnya.
3. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi suatu lowongan. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau mengisi lowongan adalah untuk jangka waktu sisa masa jabatan anggota Direksi yang diberhentikan atau digantikan tersebut.

C. Program Pengembangan Kualitas Diri

Setiap anggota Direksi perlu meningkatkan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya agar sesuai dengan perkembangan zaman serta lingkungan yang terus berubah. Peningkatan kemampuan dan keahlian dilakukan baik secara formal dan informal.

D. Rapat Direksi

1. Rapat Direksi (selanjutnya disebut Rapat) diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu atau lebih bilamana dianggap perlu oleh Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi lainnya atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Komisaris.
2. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Direksi kecuali berhalangan dan bila diperlukan Direksi dapat meminta kehadiran dan pejabat-pejabat tertentu.
3. Pemanggilan Rapat dilakukan oleh Direktur Utama atau oleh salah seorang anggota Direksi lainnya.
4. Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama
5. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
6. Peserta rapat wajib menandatangani daftar hadir.
7. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir dan atau diwakili
8. Keputusan Rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
9. Untuk mendukung jalannya Rapat, materi Rapat berupa kinerja keuangan terakhir akan dipersiapkan oleh Financial Management Division.
10. Notulen rapat dibuat Notulis yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat dan ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Pemimpin Rapat.
11. Notulen rapat harus sudah selesai dan diedarkan keseluruh Direksi maksimal pada selambat-lambatnya hari kedua setelah Rapat selesai dilaksanakan.
12. Notulen rapat merupakan bukti sah, baik untuk para anggota Direksi maupun pihak lain mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

E. Kehadiran dan Waktu Kerja

Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Direksi berkewajiban untuk hadir setiap hari kerja di kantor Perseroan.

F. Penilaian dan Pertanggungjawaban Kinerja

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) para pemegang saham dapat mengevaluasi kinerja Direksi serta pelaksanaan kewajiban utama mereka. Kinerja Direksi sendiri, baik masing-masing maupun seluruh anggota, dievaluasi oleh Dewan Komisaris dalam rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris yang diselenggarakan setiap bulan.

G. Tugas dan Wewenang

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
5. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

H. Komite-Komite di Tingkat Direksi

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Direksi dapat membentuk komite-komite antara lain :

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite Aset dan Kewajiban
3. Komite Kebijakan Perkreditan
4. Komite Teknologi Informasi
5. Komite Sumber Daya Manusia
6. Komite Pengadaan Barang